



PUTUSAN

Nomor : 155/B/2020/PT. TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Administrasi Pemerintahan di Tingkat Banding menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :-----

I. Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc., dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama selaku Ketua Umum Persaudaran Setia Hati Terate, suatu organisasi berbadan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0010185.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate tanggal 26 September 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Bambang Suryanto, S.H.;-----
2. R. Dani Wicaksono, S.H.;-----
3. KRMT. Gema Damaiyanto, S.H.;-----
4. Banjir Supriyanto, S.H.;-----
5. Rudy Hartono, S.H., M.H.;-----
6. Marsugiyanto, S.H.;-----
7. Wahyu Sandhya Yudha Pangesti S.H.;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, Para Advokat

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persaudaraan SH Terate, yang beralamat di Kokan Angatra No. 16, Jalan Raya Bogor Kav. 18, Kramatjati, Jakarta Timur 13510, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

----- PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI -----

II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Cahyo Rahardian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ;-----
2. Daulat Pandapotan Silitonga, Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;-----
3. Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;-----
4. Amien Fajar Ocham, Kepala Seksi Advokasi Keperdataan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;-----
5. Daniel Duardo Noorwijonarko, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;-----
6. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi pada Direktorat Jenderal

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum ;-----

7. Harry Gunawan, Analis Pertimbangan Hukum
pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum ;-----

8. Fitra Kadarina, Analis Pendapat Hukum dan
Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum ;-----

9. Dharmawan Hendarto, Penyusun Laporan dan
hasil Evaluasi pada Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum ;-----

10. Ilham Nur Akbar, Analis Pendapat Hukum dan
Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum ;-----

11. Khairun Nisa, Analis Pertimbangan Hukum pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

12. Arif Maharfatoni, Analis Pendapat Hukum dan
Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pejabat dan
Pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna
Said Kav. 6-7, Jakarta 12940, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HH.07.04-41,
tertanggal 20 Desember 2019, untuk selanjutnya
disebut sebagai;-----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT**-----

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. Nama : **Drs. R. MOERDJOKO. HW;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pensiunan PNS;-----

Alamat : Jalan Dwijaya 11 No. 1, RT/RW. 029/007,
Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota
Madiun;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;-----

2. Nama : **Ir. TONO SUHARYANTO;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 61, Kelurahan Patihan,
Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;-----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Sukriyanto, SH., MH. ;-----

2. H. Maksum Rosadin, SH. ;-----

3. Sutrisno Budi, SH., MH. ;-----

4. Ujang Wartono, SH., MH. ;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukriyanto, SH., MH., & Partners, beralamat di Jalan Margatama Blok A. 10, Perum Griya Margatama Asri, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----TERBANDING/PENGUGAT I DAN II -----

Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 155/B/2020/PT. TUN. JKT. setelah membaca, mempelajari, dan menganalisa;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 155/B/2020/PT. TUN. JKT. Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 155/B/2020/PT. TUN. JKT. Tanggal 29 Mei 2020;-----
2. Isi Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Isi Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 155/B/2020/PT. TUN. JKT. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya:-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA/SENKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam putusan perkara Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 11 Maret 2020 yang amar berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0010185.AH.01.07. Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate;-----

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: AHU-0010185.AH.01.07. Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Utusan Pembanding/Tergugat, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi, dan Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat hadir ketika dibacakan/diucapkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 11 Maret 2020, kehadiran para pihak menurut hukum dianggap sebagai pemberitahuan resmi isi dan amar putusan:-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 11 Maret 2020 sesuai Surat Permohonan dan Akta Permohonan Banding Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 13 Maret 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat I dan II serta Tergugat masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. pada Tanggal 16 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 11 Maret 2020 sesuai Akta Banding Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. pada Tanggal 17 Maret 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding/Penggugat I dan II Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 217/G/2029/PTUN. JKT. Tanggal 23 Maret 2020;-----

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 24 Maret 2020, yang pada bagian akhir dari Memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;--

Menyatakan Gugatan Para Terbanding dahulu Penggugat I dan II ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);---

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Para Terbanding dahulu Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dengan Nomor AHU.0010185.AH.01.07. Tahun 2019 Tanggal 26 September 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Setia Hati Terate Tetap sah dan berlaku;-----

Menghukum Para Terbanding dahulu Penggugat I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding/ Penggugat I dan II serta Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 30 Maret 2020;-----

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 1 April 2020, yang pada bagian akhir dari Memori Banding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding (dahulu Tergugat);-----
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Maret 2020, yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi manusia. AHU. 0010185.AH.01.07. Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate;-----
3. Menghukum Terbanding (Penggugat) untuk membayar biaya perkara;-----

Atau

Apabila yang Terhormat Majelis hakim Tingkat Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding/Penggugat I dan II dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 7 April 2020;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat I dan II Mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 15 April 2020, yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memberikan putusan sebagai berikut ;-----

- Menolak permohonan banding dari pemohon banding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat I dan II mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding/Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 15 April 2020, yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

- Menolak permohonan banding dari pemohon banding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding

Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 20 April 2020;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan bukti banding yang diberi tanda Pb-1 (copy, Pb-2 (copy);-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat I dan II mengajukan bukti Tambahan P. 28;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi, dan Terbanding/Penggugat I dan II telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 6 April 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebelum mempertimbangkan aspek material/substansial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 11 Maret 2020 yang dimohonkan banding, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek formal terkait dengan syarat permohonan banding sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang terdapat di dalam Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 155/B/2020/PT. TUN. JKT. dapat diketahui bahwa Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat dilakukan secara tertulis yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum masing-masing yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memutus perkara Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan surat kuasa yang sah sebagaimana disebutkan di dalam bagian identitas para pihak;-----

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mendaftarkan permohonan banding pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat terlebih dahulu menyetor panjar biaya banding sebagaimana terlampir dalam Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 155/B/2020/PT. TUN. JKT sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat diberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. adalah pada Tanggal 11 Maret 2020, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi pada Tanggal 13 Maret dan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat diajukan pada Tanggal 17 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menghubungkan tanggal pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT yaitu pada Tanggal 11 Maret 2020 dengan tanggal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi yaitu pada tanggal 13 Maret 2020 dan Pembanding/Tergugat yaitu pada tanggal 17 Maret 2020, maka dapat disimpulkan permohonan banding tersebut diajukan masih di dalam masa tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding yang dimohonkan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat adalah dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat secara formal, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan aspek material/substansial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT yaitu

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Maret 2020 yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip *aanvullen van rechtsgronden*, yang artinya Hakim berkewajiban secara mandiri untuk menambah landasan hukum dalam rangka penerapan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan pihak-pihak;-----

Menimbang, bahwa dalam prosedur Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah terdiri atas :-----

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan
- b. Warga Masyarakat sebagai Pemohon atau pihak terkait.

Menimbang, bahwa terkait dengan kasus sekarang ini, maka pihak-pihak dalam permohonan **pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate** adalah **Pembanding/Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan, Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagai pemohon, dan Terbanding/Penggugat I dan II sebagai pihak Terkait**;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan di dalam menerima permohonan pengesahan Badan Hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dilekatkan kewajiban yaitu ; memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa kewajiban Pejabat Pemerintahan untuk memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan di normakan kembali di dalam Pasal 50 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari Pemohon;-----

Menimbang, bahwa frasa “**memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan**” di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan normativisasi **asas aktif** dan **asas intervensionis** dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Dokumen Administrasi Pemerintahan dalam pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;-----

Menimbang, bahwa apakah Pembanding/Tergugat telah melaksanakan kewajiban memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi di dalam menerima Permohonan **pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate ?;**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca, mempelajari, dan menganalisa pertimbangan hukum dalam eksepsi, dalam pokok perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 11 Maret 2020 dihubungkan dengan dokumen-dokumen yang terdapat dan terlampir di dalam Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT, Memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi, Memori Banding Pembanding/Tergugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat I dan II, serta bukti tambahan yang diajukan oleh

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat II Intervensi dan bukti tambahan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat I dan II berkesimpulan dan berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan secara hukum pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 11 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkan menurut hukum pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 11 Maret 2020 didasarkan atas adanya fakta hukum pada angka 19 dan angka 24 sebagaimana diuraikan di dalam halaman 103 dan 105 yang pada pokoknya Pembanding/Tergugat di dalam mengeluarkan objek sengketa tidak memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam Pengesahan **Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate** oleh karena pada saat dikeluarkan/diterbitkannya objek sengketa surat bukti T-1 = T. II. Intv – 2a dan T II. Intv – 2b) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0010185. AH. 01. 07. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate pada Tanggal 26 September 2019, terlebih dahulu terjadi perubahan kepengurusan sesuai surat bukti P – 4 dan P – 24 yaitu Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun Indonesia menetapkan Perubahan Susunan Pengurus Pusat Periode 2017 – 2021 dan mengangkat Terbanding/Penggugat I sebagai Ketua Umum dan Terbanding/Penggugat II Ir. Tono Suharyanto sebagai Sekretaris Umum berdasarkan Keputusan Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 241/SK/DP-PSHT/XI/2018 dan Keputusan Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 002/SK/DP-PSHT/II/2019 masing-masing Tanggal 3 Januari 2019;-----

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semestinya Pembanding/Tergugat melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan-ketentuan ini jika dilanggar seirama dengan pelanggaran terhadap asas kecermatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 116;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 11 Maret 2020 haruslah dikuatkan dan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat sebagai yang kalah harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut di dalam Pertimbangan Hukum di atas serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 11 Maret 2020 yang dimohonkan banding;-----

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat Tanggal 12 Juni 2020 oleh Sulistyo, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Dani Elpah, S.H., M.H. dan H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, Senin tanggal 15 Juni 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dolok Parulian Silaen, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat, dan Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat I dan II;-----

Hakim Anggota I

ttd

Dr. Dani Elpah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Sulistyo, S.H.,M. Hum

Panitera Pengganti

ttd

Dolok Parulian Silaen, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.155/B/2020/PTTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000.- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000.- |
| 3. Biaya Proses Banding | : <u>Rp. 234.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp. 250.000.- |
| Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah. | |